



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Angga Wardana Bin Sugeng;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Senganten Rt. 21 Rw. 03 Kec. Gondang
Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andik Prasetyo Bin Jamal;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Senganten Rt. 21 Rw. 03 Kec. Gondang
Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 27 Juni 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ANGGA WARDANA bin SUGENG dan terdakwa II. ANDIK PRASETYO bin JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pengeroyokan " sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANGGA WARDANA bin SUGENG dan terdakwa II. ANDIK PRASETYO bin JAMAL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 mobil merk Toyota tipe Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi S-1456-BC tahun 2018 dikembalikan pemiliknya an. PARWI ;
 - 1 buah kaos singlet warna merah bertuliskan SHOTT ;
 - 1 buah kaos warna putih kombinasi abu-abu bertuliskan Flava ;
 - 6 buah batu berbagai ukuran / corak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I ANGGA WARDANA Bin SUGENG dan terdakwa II ANDIK PRASETYO bin JAMAL pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di parkir sepeda motor di belakang rumah PARSONO di dusun Grundo Desa Senganten Rt.21 Rw.05 Kecamatan Gondang kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat ada pertunjukan seni tayub di acara hajatan pernikahan di Dusun Bluru Desa Senganten kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri oleh saksi LUSPIANTO dan temannya (sekira 25 orang dari perguruan PSHT) serta terdakwa ANGGA WARDANA dan ANDIK PRASETYO Bin JAMAL dan temannya (sekira 16 orang dari perguruan Margaluyu). Bahwa terdakwa II ANDIK merasa ada lemparan batu dari pihak perguruan PSHT yang mengenai wajahnya, seketika itu juga terdakwa ANDIK menghampiri perguruan PSHT dan menanyakan siapa yang melempar batu ke arahnya, namun tidak ada yang mengaku sehingga terjadi cekcok mulut lalu saling lempar batu yang dilakukan oleh terdakwa I. ANGGA dan Terdakwa II ANDIK bersama kurang lebih 16 orang temannya.

- Bahwa saksi LUSPIANTO, saksi BUDI SETYO, saksi ALFI VIKI NOPRASETYO hendak mengambil sepeda motor di parkir belakang rumah warga tiba-tiba terdakwa II ANDIK melempar batu diikuti oleh teman-temannya yang dilakukan secara berulang-ulang ke arah saksi LUSPIANTO, BUDI SETYO dan saksi ALFI. Saksi LUSPIANTO pertama kali terkena lemparan batu pada mata kirinya yang mengakibatkan mata kiri lebam dan bagian pelipis kiri luka robek hingga saksi LUSPIANTO terjatuh, saksi BUDI SETYO terkena lemparan batu mengenai lengan sebelah kanan dan bagian jempol kaki sebelah kanan yang mengakibatkan lengan dan jempol kaki sebelah kanan robek, saksi ALFI VIKI PRASETYO sempat terkena lemparan batu dan mengalami luka dibagian lutut akibat lemparan batu tersebut kemudian saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn



LUSPIANTO, BUDI dan ALFI langsung berlari berpencar untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa benar terdakwa I ANGGA melakukan pelemparan batu sebanyak 2 kali yang pertama diarahkan pada kelompok saksi LUSPIANTO dan kawan-kawannya tapi tidak jelas kena atau tidak, lemparan kedua mengenai kendaraan roda empat merk Toyota tipe Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi S.1456 BC milik RIMA PUTRI WIJAYANA yang diparkir di pinggir jalan sehingga menyebabkan kap depan tepatnya di atas lampu depan sebelah kiri lecet cat nya (kempot) dengan panjang sekitar 40 cm.

- Bahwa benar terdakwa II ANDIK melempar batu ke arah saksi LUSPIANTO dan BUDI SETYO sehingga menyebabkan kedua saksi luka-luka.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum nomor 440/ 366/ 412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI, Amd. Keb. sebagai petugas jaga UGD pada UPTD Puskesmas Gondang telah memeriksa seorang an. LUSPIANTO dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan :

✓ Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur duapuluh tahun , pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada sekitar mata kiri dan dua luka pada pelipis kiri diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul .

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum nomor 440/ 367/ 412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI, Amd. Keb. sebagai petugas jaga UGD pada UPTD Puskesmas Gondang telah memeriksa seorang an. BUDI SETYA dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan :

✓ Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur delapanbelas tahun , pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tangan lengan kanan bawah dan luka lecet pada jempol kaki kanan diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul .

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ANGGA WARDANA Bin SUGENG dan terdakwa II ANDIK PRASETYO bin JAMAL pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di parkir sepeda motor di belakang rumah PARSONO di dusun Grundo Desa Senganten Rt.21 Rw.05 Kecamatan Gondang kabupaten Bojonegoro , atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat ada pertunjukan seni tayub di acara hajatan pernikahan di Dusun Bluru Desa Senganten kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro yang dihadiri oleh saksi LUSPIANTO dan temannya (sekira 25 orang dari perguruan PSHT) serta terdakwa ANGGA WARDANA dan ANDIK PRASETYO Bin JAMAL dan temannya (sekira 16 orang dari perguruan Margaluyu). Bahwa terdakwa II ANDIK merasa ada lemparan batu dari pihak perguruan PSHT yang mengenai wajahnya, seketika itu juga terdakwa ANDIK menghampiri perguruan PSHT dan menanyakan siapa yang melempar batu ke arahnya, namun tidak ada yang mengaku sehingga terjadi cekcok mulut lalu saling lempar batu yang dilakukan oleh terdakwa I. ANGGA dan Terdakwa II ANDIK bersama kurang lebih 16 orang temannya.

- Bahwa saksi LUSPIANTO, saksi BUDI SETYO, saksi ALFI VIKI NOPRASETYO hendak mengambil sepeda motor di parkir belakang rumah warga tiba-tiba terdakwa II ANDIK melempar batu diikuti oleh teman-temannya yang dilakukan secara berulang-ulang ke arah saksi LUSPIANTO, BUDI SETYO dan saksi ALFI. Saksi LUSPIANTO pertama kali terkena lemparan batu pada mata kirinya yang mengakibatkan mata kiri lebam dan bagian pelipis kiri luka robek hingga saksi LUSPIANTO terjatuh, saksi BUDI SETYO terkena lemparan batu mengenai lengan sebelah kanan dan bagian jempol kaki sebelah kanan yang mengakibatkan lengan dan jempol kaki sebelah kanan robek, saksi ALFI VIKI PRASETYO sempat terkena lemparan batu dan mengalami luka dibagian lutut akibat lemparan batu tersebut kemudian saksi LUSPIANTO, BUDI dan ALFI langsung berlari berpencar untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa benar terdakwa I ANGGA melakukan pelemparan batu sebanyak 2 kali yang pertama diarahkan pada kelompok saksi LUSPIANTO dan kawan-kawannya tapi tidak jelas kena atau tidak, lemparan kedua mengenai kendaraan roda empat merk Toyota tipe Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi S.1456 BC milik RIMA PUTRI WIJAYANA yang diparkir di pinggir jalan sehingga menyebabkan kap depan tepatnya di atas lampu depan sebelah kiri lecet cat nya (kempot) dengan panjang sekitar 40 cm.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II ANDIK melempar batu ke arah saksi LUSPIANTO dan BUDI SETYO sehingga menyebabkan kedua saksi luka-luka.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum nomor 440/ 366/ 412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI, Amd. Keb. sebagai petugas jaga UGD pada UPTD Puskesmas Gondang telah memeriksa seorang an. LUSPIANTO dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan :

- ✓ Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur duapuluh tahun , pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada sekitar mata kiri dan dua luka pada pelipis kiri diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul .

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum nomor 440/ 367/ 412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI, Amd. Keb. sebagai petugas jaga UGD pada UPTD Puskesmas Gondang telah memeriksa seorang an. BUDI SETYA dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan :

- ✓ Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur delapanbelas tahun , pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tangan lengan kanan bawah dan luka lecet pada jempol kaki kanan diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul .

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luspianto bin Tiyyar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di tempat parkir belakang rumah Parsono yaitu di Dusun Grundo, Desa Senganten Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi tawuran antar kelompok dengan kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang saling melempar batu;

- Bahwa kejadian bermula dari adanya pesta pernikahan teman saksi yang bernama Siswo dan diantara undangan yang diundang dalam pesta pernikahan tersebut termasuk saksi dengan teman-teman saksi, setelah selesai acara pernikahan lalu saksi bersama dengan teman-teman pulang dan hendak mengambil kendaraan yang di parker di belakang rumahnya Pak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsono tersebut saksi telah dilempar batu oleh kurang lebih ada 15 (lima belas) orang termasuk terdakwa Angga Wardana dan Terdakwa Andik Prasetyo;

- Bahwa Saksi dilempari dengan batu oleh Terdakwa 2. Andik Prasetyo bin Jamal beberapa kali dan yang terkena badan Saksi adalah sebanyak 3 (tiga) kali, batu yang mengenai badan Saksi sebesar genggam tangan bahkan ada yang lebih besar lagi dari genggam tangan, kemudian Terdakwa 1. Angga Wardana bin Sugeng ikut melempar batu bersama teman-temannya yang lain;

- Bahwa akibat aksi lempar batu tersebut mengakibatkan robek pada pelipis mata kiri dan batu juga mengenai badan Saksi, dan teman Saksi bernama Budi Prasetyo terkena lemparan batu pada bagian lengan kanannya, sedangkan teman Saksi bernama Alfi Viki Noprastyo tidak terkena lemparan;

- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi diantar ke Puskesmas untuk diobati dan diperban yang akibat dari luka tersebut Saksi mengalami gangguan penglihatan pada mata kiri dan menghambat aktifitas bekerja sehari-hari karena harus beristirahat di rumah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa batu-batu yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa 1. Angga Wardana bin Sugeng dan Terdakwa 2. Andik Prasetyo bin Jamal bersama-sama dengan orang tua Para Terdakwa pernah datang ke Balai Desa dan mengundang Saksi untuk meminta maaf dan mengajak berdamai;

- Bahwa Saksi menerangkan pemicu tawuran antar kelompok ini dikarenakan ada tayuban dan minum-minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Matrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan turut Dusun Grudo, Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro telah terjadi tawuran antar kelompok dengan kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang saling melempar batu;

- Bahwa kejadian bermula saat saksi dan saksi Rima Putri Wijayana sedang menghadiri hajatan dan memarkir mobil Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi S-1456-BC tahun 2018, warna putih, di dekat rumah Sunardi, kemudian Saksi mendengar ada keributan di jalan antara beberapa orang yang saling melempar batu yang selanjutnya ada batu mengenai mobil Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Saksi terkena lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali dan yang melempar batu ke arah mobil Saksi adalah Terdakwa 1. Angga Wardana bin Sugeng;
- Bahwa selain mobil Saksi yang terkena lemparan batu, juga beberapa rumah warga ada yang terkena lemparan batu sehingga mengakibatkan genteng rumah warga banyak yang pecah;
- Bahwa mobil saksi yang terkena lemparan batu adalah mobil merk Toyota tipe Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi S-1456-BC milik sdr Parwi;
- Bahwa akibat pelemparan batu tersebut menyebabkan kap depan tepatnya di atas lampu denpan sebelah kiri lecet catnya (penyok) dengan panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa Saksi mengetahui kelompok yang saling melakukan pelemparan batu tersebut adalah kelompok perguruan Setia Hati Teratai dengan perkumpulan Margoluyu;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa dan tidak meminta ganti rugi atas kerusakan mobilnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rima Putri Wijayana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Matrozi yang pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB sedang menghadiri hajatan teman Saksi di Dusun Grudo, Desa Senganten Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro telah terjadi tawuran antar kelompok dengan kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang saling melempar batu;
- Bahwa kejadian bermula saat saksi bersama Saksi Matrozi memarkirkan mobil mereka di pinggir jalan dekat rumah Sunardi, lalu terjadi keributan di jalan antara beberapa orang yang saling melempar batu sehingga salah satu batu mengenai mobil Saksi dan Saksi Matrozi sehingga mengalami penyok pada kap depan mobil;
- Bahwa mobil yang terkena lemparan batu dan mengalami kerusakan pada kap depannya adalah mobil merek Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi S-1456-BC tahun 2018 warna putih dengan Nomor Rangka MHKM5FA4JJK044002 dan Nomor Mesin 2NRF722499 milik Saksi Matrozi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pelaku pelemparan atas mobil Saksi tersebut adalah Terdakwa 1. Angga Wardana bin Sugeng karena jarak antara Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mobilnya tidak terlalu jauh sehingga dapat dengan jelas melihat siapa yang melakukan pelemparan terhadap mobilnya;

- Bahwa Terdakwa 1. Angga Wardana bin Sugeng dan Terdakwa 2. Andik Prasetyo bin Jamal adalah tetangga rumah Saksi sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan maaf atas permintaan maaf Para Terdakwa dan tidak menuntut ganti rugi atas kerusakan mobil milik suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Edi Wahono, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di parkir sepeda motor di belakang rumah Parsono di dusun Grundo Desa Senganten RT 21 RW 05 Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran antar kelompok dengan kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang saling melempar batu, kemudian kemudian Saksi dan tim berjumlah 4 (empat) orang menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi, telah terjadi saling lempar batu antara kelompok perguruan Margaluyu dengan kelompok perguruan PSHT yang saat itu menghadiri pertunjukan seni tayub di acara hajatan pernikahan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian, Saksi memperoleh keterangan bahwa pada awal mula Terdakwa 2. Andik Prasetyo bin Jamal dari perguruan Margaluyu sedang membantu orang yang mempunyai hajatan pernikahan, kemudian Terdakwa 2. Andik Prasetyo bin Jamal merasa ada lemparan batu dari anggota kelompok PSHT yang mengenai wajahnya, setelah Terdakwa 2. Andik Prasetyo bin Jamal menghampiri kelompok PSHT dan menanyakan siapa yang melempar batu namun tidak ada yang mengaku, setelah itu terjadilah saling adu lempar batu antara kelompok Margaluyu dengan kelompok PSHT;

- Bahwa akibat saling lempar batu antar kedua kelompok tersebut, ada korban yang mengalami luka-luka yaitu Saksi Luspianto bin Tiyar dan Budi Setyo serta menyebabkan kerusakan 1 (satu) mobil merek Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi S-1456-BC yang dibawa oleh Saksi Matrozi dan Saksi Rima Putri Wijayana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sahroni, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di parkiran sepeda motor di belakang rumah Parsono di Dusun Grundo Desa Senganten RT 21 RW 05 Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi tawuran yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi di tempat kejadian tersebut didapati Terdakwa 1. Angga Wardana bin Sugeng dan Terdakwa 2. Andik Prasetyo bin Jamal telah melakukan baku lempar batu sehingga menyebabkan Saksi Luspianto bin Tiyar dan Budi Setyo mengalami luka-luka, dan akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan 1 (satu) mobil merek Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi S-1456-BC milik Saksi Matrozi mengalami kerusakan pada bagian kap depan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi di tempat kejadian baku lempar batu tersebut dilakukan oleh kelompok perguruan Margaluyu dan kelompok perguruan PSHT yang saat itu menghadiri pertunjukan seni tayub di acara hajatan pernikahan;

- Bahwa Saksi Luspianto dan Budi Setyo merupakan anggota perguruan PSHT yang hendak mengambil sepeda motor di parkiran rumah warga, keduanya terkena lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Angga Wardana bin Sugeng dan Terdakwa 2. Andik Prasetyo bin Jamal sehingga mengakibatkan Saksi Luspianto mengalami luka di pelipis mata sebelah kanan dan Budi Setyo mengalami luka pada bagian lengan kanan dan jempol kaki kanannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Angga Wardana Bin Sugeng

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar jam 17.30 WIB di Dusun Grundo, Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro terdakwa bersama dengan terdakwa Andik Prasetyo bin Jamal telah melakukan tawuran antar kelompok dengan kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang saling melempar batu;

- Bahwa kejadian bermula ketika di rumah Sunardi yang pada waktu sedang mengadakan resepsi pernikahan dan terdakwa sedang nyinom, kemudian datanglah rombongan perguruan SH Teratai yang diantaranya ada saksi Luspianto hendak berjoget karena memang pada waktu itu ada hiburan tayub,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selain ada rombongannya Luspianto ada juga rombongan Andik Prasetyo yang juga ikut berjoged, dan dalam acara tersebut Andik Prasetyo merasakan ada terkena lemparan batu dari rombongan Luspianto sehingga terjadi cekcok yang kemudian terdakwa menyuruh saksi Luspianto untuk pulang agar tidak terjadi keributan;

- Bahwa kemudian saksi Luspianto pulang bersama rombongannya dengan menaiki sepeda motornya sambil membleyer-bleyer gas sepeda motornya yang kemudian dilempari oleh teman-teman terdakwa yang kemudian diikuti oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan pertama tidak tahu mengenai siapa dan lemparan kedua terkena mobil yang sedang parkir;

- Bahwa terdakwa melihat lemparan batu oleh terdakwa Andik Prasetyo mengenai pelipis saksi Luspianto;

- Bahwa setahu terdakwa, terdakwa Andik Prasetyo melempar batu kepada saksi Luspianto karena sebelumnya saksi Luspianto yang melempari Terdakwa Andik Prasetyo sehingga terjadi adu mulut;

- Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya pelemparan batu tersebut adalah saksi Luspianto yang sikapnya sering membuat ulah yang tidak baik dengan mengata-ngatain yang tidak-tidak sehingga teman-teman sebagai tuan rumah merasa terganggu;

- Bahwa keributan saling lempar batu itu dilakukan oleh kelompok perguruan PSHT sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sedangkan dari perguruan silat Margaluyu sebanyak 16 (enam belas) orang;

- Bahwa akibat aksi saling lempar batu tersebut menyebabkan luka pada saksi Luspianto dan saksi Budi Prasetyo dan kerusakan pada mobil Toyota tipe Avanza warna putih;

- Bahwa sebelum pelemparan terjadi kelompok saksi Luspianto maupun kelompok Terdakwa Andik Prasetyo sama-sama meminum minuman keras;

Terdakwa 2 Andik Prasetyo bin Jamal

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar jam 17.30 WIB di Dusun Grundo, Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro terdakwa bersama dengan terdakwa Angga Wardana bin Sugeng telah melakukan tawuran antar kelompok dengan kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang saling melempar batu;

- Bahwa kejadian bermula ketika di rumah Sunardi yang pada waktu sedang mengadakan resepsi pernikahan dan terdakwa sedang nyinom, kemudian



datanglah rombongan perguruan SH Teratai yang diantaranya ada saksi Luspianto hendak berjoget karena memang pada waktu itu ada hiburan tayub, dan selain ada rombongannya saksi Luspianto ada juga rombongan terdakwa Andik Prasetyo yang juga ikut berjoged, dan dalam acara tersebut terdakwa Andik Prasetyo merasakan ada terkena lemparan batu dari rombongan Luspianto sehingga terjadi cekcok yang kemudian terdakwa Angga Wardana bin Sugeng menyuruh saksi Luspianto untuk pulang agar tidak terjadi keributan;

- Bahwa kemudian saksi Luspianto pulang bersama rombongannya dengan menaiki sepeda motornya sambil membleyer-bleyer gas sepeda motornya yang kemudian dilempari oleh teman-teman terdakwa yang kemudian diikuti oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui telah melempar batu ke arah saksi Luspianto dan mengenai pelipis mata saksi Luspianto disebabkan karena saksi Luspianto sebelumnya telah melempari Terdakwa ;

- Bahwa akibat aksi saling lempar batu tersebut menyebabkan luka pada saksi Luspianto dan saksi Budi Prasetyo dan kerusakan pada mobil Toyota tipe Avanza warna putih;

- Bahwa sebelum pelemparan terjadi kelompok saksi Luspianto maupun kelompok Terdakwa Andik Prasetyo sama-sama meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 440/366/412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Rahmayati, Amd., Keb., sebagai petugas jaga UGD pada UPTD Puskesmas Gondang telah memeriksa seorang an. Luspianto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada sekitar mata kiri dan dua luka pada pelipis kiri diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;

2. Surat Visum et Repertum Nomor 440/367/412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Rahmayati, Amd., Keb., sebagai petugas jaga UGD pada UPTD Puskesmas Gondang telah memeriksa seorang an. Budi Setya dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tangan lengan kanan bawah dan luka lecet pada jempol kaki kanan diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Avanza Veloz, No pol : S 1456 BC, Noka : MHKM5FA4JJK044002, Nosin : 2NRF722499 warna putih tahun 2018;
2. 1 (satu) buah kaos singlet warna merah bertuliskan SHOTT;
3. 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi abu-abu bertuliskan Flava;
4. 6 (enam) buah batu berbagai ukuran/corak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar jam 17.30 WIB di Dusun Grundo, Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro terdakwa Angga Wardana bin Sugeng bersama dengan terdakwa Andik Prasetyo bin Jamal telah melakukan tawuran antar kelompok dengan kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang saling melempar batu;
- Bahwa kejadian bermula ketika di rumah Sunardi yang pada waktu sedang mengadakan resepsi pernikahan dan terdakwa sedang nyinom, kemudian datanglah rombongan perguruan SH Teratai yang diantaranya ada saksi Luspianto hendak berjoget karena memang pada waktu itu ada hiburan tayub, dan selain ada rombongannya Luspianto ada juga rombongan Andik Prasetyo yang juga ikut berjoged, dan dalam acara tersebut Andik Prasetyo merasakan ada terkena lemparan dari rombongan Luspianto sehingga terjadi cecok yang kemudian terdakwa Angga bin Wardana menyuruh saksi Luspianto untuk pulang agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa kemudian saksi Luspianto pulang bersama rombongannya dengan menaiki sepeda motornya sambil membleyer-bleyer gas sepeda motornya yang kemudian dilempari batu oleh teman-teman terdakwa yang kemudian diikuti oleh para terdakwa;
- Bahwa lemparan batu dilakukan secara liar (*blind throwing*) dan lemparan oleh Terdakwa Angga Wardana bin Sugeng mengenai rombongan saksi Luspianto dan mobil merk Toyota tipe Avanza warna putih milik saksi Matrozi, sedangkan lemparan batu oleh Terdakwa Andik Prasetyo bin Jamal mengenai saksi Luspianto dan Budi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa Angga Wardana bin Sugeng dan Terdakwa Andik Prasetyo bin Jamal melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang ada di sekitar dengan berbagai ukuran / corak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pelemparan batu oleh para terdakwa menyebabkan mobil Toyota tipe Avanza Veloz, No pol : S 1456 BC, Noka : MHKM5FA4JJK044002, Nosin : 2NRF722499 warna putih tahun 2018 milik sdr Parwi yang dikuasai oleh saksi Matrozi mengalami kerusakan;
- Bahwa akibat pelemparan batu oleh para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/366/412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Rahmayanti, Amd.Keb. pada UPTD Puskesmas Gondang a.n. Luspianto dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada sekitar mata kiri dan dua luka pada pelipis kiri diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat pelemparan batu oleh para terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/367/412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Rahmayanti, Amd.Keb. pada UPTD Puskesmas Gondang a.n. Budi Setya dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada tangan lengan kanan bawah dan luka lecet pada jempol kaki kanan diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;
- Bahwa sebelum pelemparan terjadi kelompok saksi Luspianto maupun kelompok Terdakwa Andik Prasetyo sama-sama meminum minuman keras;
- Bahwa para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi-saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap orang atau barang;
4. Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa bahwa "Barang siapa" yang dimaksud disini adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Angga Wardana bin Sugeng, dan terdakwa Andik Pasetyo bin Jamal sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa pengertian terang-terangan adalah dapat dilihat oleh khalayak umum atau kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang (di muka umum / tempat publik) ;

Menimbang, bahwa tenaga bersama adalah upaya atau daya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang namun kemampuan masing-masing dilihat sebagai satu kesatuan untuk dapat menyelesaikan delik tersebut dengan tujuan delik yang sama yaitu menggunakan kekerasan terhadap objek tindak pidana atas subjek penderita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah kekerasan sebagai alat untuk melahirkan akibat yang diharapkan, namun tetap terpenuhi meskipun kekerasan tersebut tidak menghasilkan akibat yang diharapkan, kecuali jika dalam rumusan delik disyaratkan adanya akibat (delik materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar jam 17.30 WIB di Dusun Grundo, Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro terdakwa Angga Wardana bin Sugeng bersama dengan terdakwa Andik Prasetyo bin Jamal telah melakukan tawuran antar kelompok dengan kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang saling melempar batu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika di rumah Sunardi yang pada waktu sedang mengadakan resepsi pernikahan dan terdakwa sedang nyinom, kemudian datanglah rombongan perguruan SH Teratai yang diantaranya ada saksi Luspianto hendak berjoget karena memang pada waktu itu ada hiburan tayub, dan selain ada rombongannya Luspianto ada juga rombongan Andik Prasetyo yang juga ikut berjoged, dan dalam acara tersebut Andik Prasetyo merasakan ada terkena lemparan dari rombongan Luspianto sehingga terjadi cekcok yang kemudian terdakwa Angga bin Wardana menyuruh saksi Luspianto untuk pulang agar tidak terjadi keributan yang kemudian saksi Luspianto pulang bersama rombongannya dengan menaiki sepeda motornya sambil membleyer-bleyer gas sepeda motornya yang kemudian dilempari batu oleh teman-teman terdakwa yang kemudian diikuti oleh para terdakwa telah menunjukkan bahwa para terdakwa dengan menggunakan batu dengan berbagai corak / ukuran sebagai alat untuk menggunakan kekerasan dan tenaga bersama dimana pelemparan dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi di parkir rumah Sunardi yang pada waktu sedang mengadakan resepsi pernikahan sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai orang adalah penyandang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, dalam hal ini sebagai korban yang menjadi sasaran dari tindak pidana, yang mendapatkan kekerasan (baik mendapatkan akibat dari kekerasan berupa luka, kerugian materil/immaterial, ataupun tidak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah selain benda mati juga termasuk juga hewan, barang yang dimaksud bukan hanya harus merupakan milik orang lain, dalam hal ini sebagai objek tindak pidana yang mengalami atau berpotensi mengalami perubahan nilai, harga, fungsi, atau bentuk fisik karena kekerasan yang ditujukan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat saksi Luspianto pulang bersama rombongannya dengan menaiki sepeda motornya sambil membleyer-bleyer gas sepeda motornya yang kemudian dilempari batu oleh teman-teman terdakwa yang kemudian diikuti oleh para terdakwa dan pelemparan yang dilakukan dengan menggunakan batu (barang bukti) oleh Terdakwa Angga Wardana bin Sugeng mengenai rombongan saksi Luspianto dan mobil merk Toyota tipe Avanza warna putih milik saksi Matrozi dan lemparan batu oleh Terdakwa Andik Prasetyo bin Jamal mengenai saksi Luspianto dan Budi Prasetyo;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat dirumuskan adanya elemen kesengajaan sebagai *bestandeel delict* (dirumuskan dalam unsur delik), oleh karena itu harus juga dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesengajaan atau tidak. Lebih lanjut, mengenai kesengajaan menurut Simon terdiri atas beberapa corak kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Yaitu seseorang mengendaki akibat dari perbuatannya;

b. Kesengajaan sebagai kepastian;

Yaitu seseorang dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu; atau akibat lain;

Adanya perbedaan tersebut hanyalah untuk mempertegas apakah tujuan Para Terdakwa sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya atau tidak, dan corak kesengajaan manapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mengurangi adanya kesengajaan atau tidak dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, dalam melakukan pelemparan batu oleh Terdakwa I dilakukan secara liar (*blind throwing*) yang mana tidak jelas arah pelemparan batu tersebut ditujukan ke arah tertentu, namun diinginkan dan diketahui pasti oleh Terdakwa I bahwa pelemparan batu tersebut ditujukan untuk mengenai Saksi Luspianto dan teman-temannya. Lebih lanjut, akibat pelemparan batu tersebut ternyata mengenai Budi Setya yang juga berada di lokasi dekat dengan Saksi Luspianto;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pelemparan batu tersebut oleh Terdakwa II karena melihat Terdakwa I melempar batu ke arah Saksi Luspianto, maka Terdakwa II juga ikut melempar ke arah Saksi Luspianto dan mengenai pelipis kiri Saksi Luspianto;

Menimbang, dalam melakukan pelemparan batu tersebut oleh Para Terdakwa dilakukan 1 (satu) kali ke arah kendaraan bermotor berupa mobil Avanza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe Veloz dengan Nomor Polisi S-1456-BC dan akibat pelemparan batu tersebut, kap depan mobil mengalami perubahan bentuk fisik berupa penyok sepanjang 40 cm (sentimeter);

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan sudah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/366/412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Rahmayanti, Amd.Keb. pada UPTD Puskesmas Gondang a.n. Luspianto dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada sekitar mata kiri dan dua luka pada pelipis kiri diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul dan Visum et Repertum Nomor 440/367/412.202.29/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Rahmayanti, Amd.Keb. pada UPTD Puskesmas Gondang a.n. Budi Setya dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada tangan lengan kanan bawah dan luka lecet pada jempol kaki kanan diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terdapat adanya suatu bentuk kesengajaan dengan maksud dalam sikap batinnya dimana Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang bersifat melawan hukum yaitu mengakibatkan luka dan hancurnya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan bahwa benar para Terdakwa lah yang melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dimuat pada amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Avanza Veloz, No pol : S 1456 BC, Noka : MHKM5FA4JJK044002, Nosin : 2NRF722499 warna putih tahun 1028 yang telah disita dari saksi Matrozi namun notabene adalah milik sdr. Parwi dan telah dipinjam pakai oleh sdr. Parwi berdasarkan Penetapan Pinjam Pakai Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 2 Agustus 2019 maka dikembalikan kepada sdr. Parwi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna merah bertuliskan SHOTT, 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi abu-abu bertuliskan Flava dan 6 (enam) buah batu berbagai ukuran/corak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa 1 Angga Wardana bin Sugeng pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa dan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Angga Wardana bin Sugeng dan Terdakwa 2 Andik Prasetyo bin Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa 1 Angga Wardana bin Sugeng selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa 2 Andik Prasetyo bin Jamal selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat mek Toyota tipe Avanza Veloz, No pol : S 1456 BC, Noka : MHKM5FA4JJK044002, Nosin : 2NRF722499 warna putih tahun 2018;
Dikembalikan kepada sdr. Parwi;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna merah bertuliskan SHOTT;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi abu-abu bertuliskan Flava;
 - 6 (enam) buah batu berbagai ukuran/corak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Priya Agung Jatmiko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Anam, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21